



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAWOO  
**KEPALA DESA TUMPUK**  
Jl. P[arijoto Nomor 03 Telepon 0352 - .....  
**TUMPUK**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK  
NOMOR : 188.45/ 13 /2019

TENTANG  
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA TUMPUK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Desa dan Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Aktivistik/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
  5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
  6. Keputusan Camat Sawoo Nomor                      Tahun 2019 tentang Tentang Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan Sawoo

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU**

**:** Penetapan Aktivis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/ promosi hak anak;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

**KETIGA**

**:** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan pendapatan lain yang sah.

**KEEMPAT**

**:** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : SAWOO  
Pada tanggal : 4-Nop 2019  
Kepala Desa Tumpuk,

**IMAM SULARDI S.Pd**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK  
NOMOR : 188.45/ 13 /2019  
TANGGAL : 4 NOPEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/ RELAWAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Dasar	Ketua
2	Karyono	Wakil Ketua
3	Agus Rianto	Sekretaris
4	Parman	Bendahara
5	Wasit	Anggota
6	Sutopo	Anggota
7	Nanang	Anggota
8	Edi Purwito	Anggota
9	Jinoto	Anggota
10	Sutarji	Anggota
11	Yahji	Anggota

  
Kepala Desa Tumpuk,  
**IMAM SULARDI S.Pd**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SLAHUNG  
**KEPALA DESA TUMPUK**  
Jl. Parijoto Nomor 03 Telepon 0352 – .....  
**TUMPUK**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK  
NOMOR 188.45/ 15 /2019  
TENTANG  
FORUM ANAK DESA  
DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA TUMPUK,

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan Forum Anak desa yang merupakan integrasi dari upaya Forum Anak Kecamatan dimana di dalamnya termasuk juga komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahahatan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
  8. Keputusan Camat Sawoo Nomor            Tahun 2019 tentang Forum Anak Kecamatan Sawoo


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Anak Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam kputusan ini
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sebagaimana penanggungjawab pelaksana Kegiatan Forum Anak Desa menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
  - b. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya pada kegiatan dimaksud.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tumpuk

Pada tanggal : 4 Nopember 2019

Kepala Desa Tumpuk




KEPALA DESA  
TUMPUK

**IMAM SULARDI S.Pd**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK.  
 NOMOR : 188.45/ 15 /2019  
 TANGGAL : 4 NOPEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA TUMPUK  
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	LEMBAGA
1	Pelindung	Imam Sulardi Spd	Kepala Desa
2	Pengarah	Joyo Supeno	Sekretaris Desa
3	Penanggungjawab	Suyitna	Kaur Kesra
<b>PENGURUS</b>			
1.	Ketua	Darmawan	Forum Anak Desa
2.	Wakil Ketua	Ahmad Nurul Huda	Forum Anak Desa
3.	Sekretaris	Bayu	Forum Anak Desa
4.	Bendahara	Sita	Forum Anak Desa
<b>BIDANG OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN</b>			
1.	Koordinator	Yusuf	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Aziz	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Dewi Anggraini	Forum Anak Desa
<b>BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI</b>			
1.	Koordinator	Randi Saputro	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Ganis	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Winda	Forum Anak Desa
<b>BIDANG PENGATURAN KELEMBAGAAN</b>			
1.	Koordinator	Alen Prawiro	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Putri p	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Della	Forum Anak Desa
<b>BIDANG DATA DAN INFORMASI</b>			
1.	Koordinator	Alif Kristanto	Forum Anak Desa
2.	Anggota	Kukuh	Forum Anak Desa
3.	Anggota	Tumbur	Forum Anak Desa

Kepala Desa Tumpuk  
  
**IMAM SULARDI S.Pd**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**KECAMATAN SAWOO**

**DESA TUMPUK**

Jl. Parijoto No. 03 Telp.

**TUMPUK**

Kode Pos : 63475

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPUK**

**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**NAMA DAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA TUMPUK KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
MASA BAKTI 2020 – 2025**

**KEPALA DESA TUMPUK**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewadahi dan memfasilitasi sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, perlu dibentuk Karang Taruna Desa;
  - b. bahwa karena sifat keanggotaan Karang Taruna Desa yang menganut sistem stelsel pasif meliputi seluruh anggota masyarakat Desa yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, maka perlu menetapkan nama Karang Taruna Desa sebagai simbol perekat dalam rangka soliditas kelembagaan Karang Taruna Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa, perlu ditetapkan nama dan susunan pengurus Karang Taruna Desa dalam suatu Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Desa Tumpuk Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Karang Taruna Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo diberi nama Karang Taruna "SETIA MUDA" Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Mengangkat Warga Karang Taruna Desa yang namanya tersebut dalam Kolom 2 menjadi Pengurus Karang Taruna dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam Kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengorganisir kegiatan ke-karangtaruna-an di Desa, dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Yth. Camat Sawoo  
2. Ketua BPD Tempuran.  
PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Tumpuk  
pada tanggal : 21 September 2020

KEPALA DESA TUMPUK  
KEPALA DESA  
TUMPUK  
IMAM SULARDI, S.Pd




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tumpuk  
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo  
Tanggal : 21 September 2020  
Nomor : 18 Tahun 2020

---

DAFTAR : NAMA - NAMA PENGURUS KARANG TARUNA  
" SETIA MUDA " DESA TUMPUK  
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
MASA BAKTI 2020 - 2025

No.	Nama	Umur (Tahun)	Alamat Dukuh	Jabatan Pengurus
1	2	3	4	5
1.	Imam Sulardi, S.Pd	43	Dkh.Salam Rt.01/02	Penasehat
2.	Sukaryono, S.Pd	40	Dkh.Ngengor Rt.02/01	Pembina I
3.	Joyo Supeno	50	Dkh.Salam Rt.03/01	Pembina II
4.	Turut	51	Dkh.Ngengor Rt.02/01	Pembina Wilayah
5.	Satir	56	Dkh.Sumber Rt.01/02	Pembina Wilayah
6.	Suparno	56	Dkh.Gondang Rt.03/02	Pembina Wilayah
7.	Sarwanto	28	Dkh.Ngengor Rt.01/02	Ketua
8.	Siswoyo	27	Dkh.Gondang Rt.04/01	Wakil Ketua
9.	Gunawan	25	Dkh.Salam Rt.01/02	Sekretaris
10.	Romaji	35	Dkh.Gondang Rt.01/01	Bendahara
11.	Purwanti	34	Dkh.Ngengor Rt.02/01	Ketua Seksi Pendidikan dan Pelatihan
12.	Sri Wahyuni	39	Dkh.Gondang Rt.03/02	Ketua Seksi Usaha dan Dana
13.	Sunarto Wardayani	40	Dkh.Gondang Rt.02/02	Ketua Seksi Olah Raga dan Seni Budaya
14.	Dwi Ratnaningsih	35	Dkh.Gondang Rt.01/02	Ketua Seksi Humas dan Kemitraan

  
KEPALA DESA TUMPUK  
KEPALA DESA  
TUMPUK  
IMAM SULARDI, S.Pd